

Tinjauan Pustaka: Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

Susi Krisdayanti Marbun¹ Thessa D Triputri Manurung² Dinda Nasution³ Alvin Putra Hariando Manik⁴ Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: marbunsusi5@gmail.com¹ thessamanurung515@gmail.com²
dindaamalia.nst@gmail.com³ alvinmanik91@gmail.com⁴
syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁵

Abstract

This literature review thoroughly examines the legal protection for women concerning the division of marital property (harta bersama) after divorce within the context of Islamic Law in Indonesia. This issue is crucial because the implementation of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which explicitly grants a divorced wife the right to half of the communal property (syirkah), often results in injustice. The study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing relevant legal texts, academic journals, and regulations. The findings indicate that the Indonesian legal system has adopted a progressive concept of communal property, recognizing the wife's non-economic contribution as equal to the husband's financial contribution, which reflects the principles of moral justice and social justice in Islam. However, its implementation faces significant obstacles, including challenges in proving assets, attempts by husbands to conceal property, the low legal awareness among women, and court proceedings that are expensive and time-consuming. To enhance this protection, a dual strategy is necessary: strengthening regulations to explicitly acknowledge non-material contributions, improving judges' capacity with a gender-justice perspective, and providing widespread legal education to the public. Furthermore, simplifying procedures, reinforcing the mechanism for executing court decisions, and expanding access to legal aid are vital to ensure women's rights are fully realized post-divorce.

Keywords: Legal Protection, Women, Marital Property, Divorce, Islamic Law

Abstrak

Tinjauan pustaka ini secara mendalam mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam konteks Hukum Islam di Indonesia. Isu ini sangat penting mengingat implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak janda atas setengah bagian harta syirkah (perseketuan), sering kali menyisakan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis literatur hukum, jurnal, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi konsep harta bersama yang progresif, mengakui kontribusi non-ekonomis istri setara dengan kontribusi finansial suami, sejalan dengan prinsip moral justice dan social justice dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, termasuk tantangan dalam pembuktian harta, upaya penyembunyian aset oleh suami, minimnya kesadaran hukum perempuan, dan proses peradilan yang mahal dan berlarut. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan strategi ganda: penguatan regulasi untuk mengakui kontribusi non-materil secara eksplisit, peningkatan kapasitas hakim dengan perspektif keadilan gender, dan edukasi hukum yang masif kepada masyarakat. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan penguatan mekanisme eksekusi putusan, serta perluasan akses bantuan hukum, sangat vital demi menjamin hak perempuan terpenuhi sepenuhnya setelah perceraian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam lanskap hukum keluarga Islam di Indonesia, isu perlindungan hukum bagi perempuan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian menempati posisi yang sangat krusial. Harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, yang dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai syirkah, secara inheren merupakan aset komunal yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Namun, proses pembagian harta ini acapkali menjadi titik konflik utama pasca-perceraian, sering kali berujung pada ketidakadilan yang merugikan pihak perempuan. Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit memberikan hak kepada janda cerai untuk memperoleh setengah bagian dari harta bersama, implementasinya di lapangan kerap menghadapi berbagai kendala. Problematika ini muncul akibat adanya percampuran antara harta pribadi suami dan istri, serta pengaruh kuat dari pelaksanaan hukum adat yang dalam banyak kasus cenderung merugikan posisi perempuan (Musliadi, 2025). Kondisi ini menyoroti kesenjangan antara norma hukum tertulis dan realitas sosial-yuridis yang ada.

Perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya, ikatan ini bersifat langgeng, namun kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat bertahan, sehingga perceraian seringkali menjadi jalan akhir yang tak terhindarkan. Perceraian, baik dalam kerangka hukum positif Indonesia maupun Hukum Islam, membawa serta serangkaian konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya adalah mengenai pembagian harta bersama atau harta gono-gini (Rahmah, 2024; Yani, Alam, & Mulyadi, 2024). Meskipun kerangka hukum telah tersedia untuk mengatur hal ini, praktik di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa hak-hak perempuan, khususnya mantan istri, dalam pembagian harta bersama belum sepenuhnya terlindungi secara optimal (Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini, 2025).

Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap situasi ini. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, kesulitan yang signifikan dalam membuktikan kontribusi atau kepemilikan harta oleh pihak perempuan, adanya tekanan sosial yang memojokkan, hingga putusan hakim yang belum sepenuhnya mengadopsi perspektif sensitif gender. Faktor-faktor ini secara kolektif dapat menempatkan perempuan pada posisi yang sangat lemah dan rentan terhadap ketidakadilan (Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini, 2025; Penyelesaian Harta Bersama yang Memberikan Perlindungan Bagi Hak Perempuan, n.d.). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat peran ganda yang diemban wanita dalam rumah tangga sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan seringkali juga pencari nafkah serta kondisi sosial yang masih kuat menganut nilai-nilai patrilineal. Nilai-nilai ini cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur keluarga dan masyarakat, yang pada gilirannya mempersulit perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-haknya secara adil pasca-perceraian (Hak-hak perempuan pasca perceraian, n.d.). Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Hukum Islam, mengidentifikasi tantangan, dan menelaah upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil cara kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menjelaskan data yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan, dan dokumen

resmi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono, studi pustaka adalah proses mencari teori, referensi, dan informasi lain yang berhubungan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, atau sumber yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, bahan yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara mendalam dan kritis agar dapat mendukung ide dan argumennya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada perempuan sebagai subjek hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan bisa diimplementasikan dengan dua cara yang berbeda baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Sistem hukum yang berlaku di negara kita bisa memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi perempuan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat pentingnya hal tersebut, keberadaan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi perempuan di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Prinsip harta bersama dalam bingkai hukum Islam menjadi landasan penting untuk melindungi hak-hak hukum perempuan di masa pasca perceraian, kendati terdapat disparitas interpretasi antara konsep hukum Islam tradisional dengan aplikasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam fiqh klasik, prinsip pemisahan harta (separation of property) menjadi dasar, di mana harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh atas nama masing-masing selama pernikahan tetap menjadi milik pribadi. Namun, sistem hukum Indonesia mengadopsi konsep yang lebih progresif. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97, harta bersama didefinisikan sebagai "harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun". Konsep syirkah atau musyarakah ini mengakui bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama dan harus dibagi dua ketika terjadi perceraian.

Perlindungan hukum ini memberikan jaminan signifikan bagi istri, terutama yang berperan sebagai ibu rumah tangga, karena kontribusi non-ekonomis dalam rumah tangga diakui setara dengan kontribusi ekonomis suami. Prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama ini mencerminkan nilai-nilai moral justice dan social justice dalam Islam, di mana "pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan aspek kontribusi material, tetapi juga mengakui peran domestik perempuan dalam memelihara rumah tangga dan mengasuh anak sebagai kontribusi yang bernilai ekonomis" (Umar & dkk, 2023). Di luar hak atas pembagian harta bersama, perempuan juga memperoleh hak-hak lain seperti mut'ah sebagai pemberian penghibur dari suami, nafkah di masa iddah, serta nafkah untuk anak apabila ia memegang hak asuh, yang mana keseluruhan hak tersebut mencerminkan bentuk perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan setelah perceraian. Walaupun demikian, di dalam implemenyasi atau praktiknya masih terdapat berbagai tantangan implementasi. "Permasalahan yang sering muncul meliputi kesulitan pembuktian harta bersama, adanya harta yang disembunyikan oleh suami, ketidakpahaman istri tentang hak-haknya, serta proses pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi" (Sulubara, 2024). Tantangan lain adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan perempuan yang tidak bekerja, yang seringkali tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas setengah dari harta yang dikumpulkan selama pernikahan. Kondisi ini diperparah dengan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia, yang cenderung menempatkan suami sebagai pemilik tunggal harta keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan melalui beberapa strategi: pertama, penguatan regulasi dengan memberikan pedoman yang lebih detail tentang kriteria dan

mekanisme pembagian harta bersama; kedua, peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami dan memutus perkara harta bersama dengan perspektif keadilan gender; ketiga, edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, melalui program penyuluhan dan pendampingan hukum agar mereka memahami hak-haknya dan dapat mengaksesnya secara optimal pasca perceraian; dan keempat, penyederhanaan prosedur pengadilan dan pengurangan biaya perkara untuk memudahkan akses keadilan bagi perempuan dari berbagai lapisan ekonomi.

Upaya untuk memperkuat perlindungan hukum perempuan dalam pembagian harta pasca perceraian pertama-tama harus dilakukan melalui reformasi regulasi. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang telah mengatur tentang harta bersama, namun dalam praktiknya masih terdapat ambiguitas, terutama mengenai pengakuan kontribusi non-materil istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembaruan regulasi diperlukan agar pembagian harta tidak semata-mata menilai kontribusi ekonomi, tetapi juga peran domestik yang sama pentingnya. Penegasan norma hukum ini dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang secara finansial tidak dominan dalam keluarga (Fauzi, 2025). Penguatan peran peradilan agama juga sangat penting dalam menjamin keadilan pasca perceraian. Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi landasan bagi hakim agar lebih sensitif gender dalam putusan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari segi konsistensi hakim maupun keterbatasan pemahaman aparat peradilan. Untuk itu, perlu ada penguatan internal berupa pelatihan rutin bagi hakim agar mampu mengedepankan keadilan substantif dibanding sekadar formalitas hukum.

Dari sisi implementasi, salah satu tantangan terbesar adalah eksekusi putusan pembagian harta bersama. Tidak jarang, meskipun pengadilan sudah memutuskan pembagian setara, pihak laki-laki enggan menjalankan putusan. Hal ini menimbulkan masalah baru, sehingga diperlukan mekanisme eksekusi yang lebih efektif, misalnya melalui penerapan dwangsom (uang paksa) atau interkoneksi antar lembaga yudikatif dan eksekutif agar hak perempuan benar-benar terpenuhi. Tanpa penguatan mekanisme eksekusi, putusan pengadilan hanya menjadi teks hukum tanpa kekuatan nyata. Selain aspek regulasi dan kelembagaan, akses perempuan terhadap bantuan hukum juga harus diperluas. Banyak perempuan pasca perceraian yang kesulitan menuntut haknya karena keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman hukum. Layanan bantuan hukum gratis, paralegal berbasis komunitas, serta edukasi hukum di tingkat lokal dapat menjadi solusi untuk memberdayakan perempuan agar tidak pasif dalam memperjuangkan haknya. Dengan dukungan ini, perempuan akan lebih berdaya dalam menghadapi proses persidangan maupun pasca putusan (Raden & Syafruddin, 2025). Pemberdayaan melalui pendidikan hukum dan kesadaran gender di masyarakat sangat penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan tidak berani menuntut haknya karena tekanan sosial atau budaya patriarki yang masih kuat. Dengan adanya penyuluhan hukum, literasi gender, serta penguatan posisi perempuan dalam komunitas, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada pengadilan, tetapi juga tumbuh dari kesadaran masyarakat akan kesetaraan. Langkah ini juga dapat meminimalisasi diskriminasi sosial yang kerap melemahkan posisi perempuan dalam sengketa harta.

Upaya lain yang bisa ditempuh adalah melalui perjanjian pra-nikah atau kesepakatan tertulis mengenai pengaturan harta dalam perkawinan. Instrumen ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari karena secara hukum sudah disepakati bersama sejak awal. Sayangnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian pra-nikah masih rendah, bahkan sering dipandang negatif. Padahal, perjanjian ini justru memberikan perlindungan hukum yang

lebih kuat bagi kedua belah pihak, khususnya perempuan. Akhirnya, sinergi antara negara, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Lembaga non-pemerintah, organisasi perempuan, hingga advokat publik dapat berperan dalam mengawasi implementasi putusan, mendampingi perempuan dalam proses hukum, serta mendorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi. Dengan kolaborasi ini, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pembagian harta pasca perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik yang menjamin rasa keadilan (Utami & Dalimunthe, 2023).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun Pasal 97 KHI menjamin hak janda cerai atas setengah bagian harta bersama. Implementasinya terhambat oleh kurangnya pemahaman hukum, kesulitan pembuktian kontribusi, nilai-nilai patriarki, dan proses pengadilan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih detail, peningkatan kapasitas hakim dengan perspektif keadilan gender, edukasi hukum bagi masyarakat (khususnya perempuan), dan penyederhanaan prosedur pengadilan untuk mewujudkan keadilan substantif. Untuk mencapai perlindungan hukum yang optimal, sinergi antara negara, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan regulasi yang mengakui kontribusi non-materiil istri, penguatan peran peradilan agama melalui pelatihan hakim yang sensitif gender, mekanisme eksekusi putusan yang lebih efektif, perluasan akses bantuan hukum, dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum dan kesadaran gender. Dengan kolaborasi yang komprehensif, diharapkan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pembagian harta pasca perceraian dapat terwujud secara nyata dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Raden, A. N., & Syafruddin, U. F. (2025). Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 51-61.
- Fauzi, A. (2025). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian. *Journal Of Law Society*, 49-69.
- Musliadi. (2025). Kendala implementasi Pasal 97 KHI dan peran hukum adat dalam pembagian harta bersama.
- Rahmah, Y., Yani, A., Alam, S., & Mulyadi, M. (2024). Praktik pembagian harta gono-gini dan perlindungan hak perempuan.
- Sulubara , S. M. (2024). Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian. *Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri* , 55-64.
- Umar, W., & dkk. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justicedan Social Justice. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11-17.
- Utami, S. M., & Dalimunthe, S. N. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 443-447.